



P U T U S A N

Nomor 175/Pid.B/2020/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Aan Febriana Bin Wanto Prayitno Alias Pantek

Alias Faozal Ferdian Alias Ferdi Fauzal

Tempat Lahir : Kebumen.

Umur/Tgl. Lahir : 29 Tahun/ 09 Feberuari 1991.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

**Tempat Tinggal : Dk. Penunggalan Rt.03 Rw.01, Desa Kebakalan,
Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen..**

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan karena sedang menjalani pemidanaan dalam perkara lain.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 175/Pid.B/2020/PN Kbm tanggal 23September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2020/PN Kbm tanggal 23September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **AAN FEBRIANA Bin WANTO PRAYITNO alias**

PANTEK alias FAOZAL FERDIAN alias FERDI FAUZAL bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Curang" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP sesuai Dakwaan dalam Surat Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah segera ditahan setelah menjalani pidana penjara dalam perkara lain.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO type A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 86363404938258 Nomor Imei 2 : 86363404938241.
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO type A33W warna Hitam tanpa Sim Card.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) Unit Sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 cc tahun 2013 warna merah Nopol : B-3727-BVY Noka : MH4KR150PDKP61880 Nosin : KR150KEPD3567 tertanggal 16 Desember 2019 bermaterai Rp.6.000 yang di tanda tangani Sdr. SUDIYONO.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Merk Kawasaki Kawasaki Ninja RR 150 cc tahun 2013 warna merah Nopol : B-3727-BVY Noka : MH4KR150PDKP61880 No Sin : KR150KEPD3567 atas nama DASIAH Alamat Jl. Kemuning No 7 Rt 5 Rw 1 Jakarta Barat.
- 1 (satu) buah BPKB Nomor : K-04275964 berupa Sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 cc tahun 2013 warna merah No Pol : B-3727-BVY No ka : MH4KR150PDKP61880 No Sin : KR150KEPD3567 atas nama DASIAH Jl. Kemuning 7 Rt 5 Rw 1 Jakarta Barat.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 cc tahun 2013 warna merah No Pol : B-3727-BVY No ka : MH4KR150PDKP61880 No Sin : KR150KEPD3567.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Rohmat Yuliardi

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio Tahun 2010 warna merah marun No Pol : Tanpa Plat Nomor No ka : MH328D204AK262045 No Sin : 28D1261829.

Dikembalikan kepada saksi Teguh Wahyudi.

- 1(satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Register : 6013010083215211 warna Biru.
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI atas nama WARTIMAH dengan Nomor Rekening : 6722-01-008007-53-3 warna biru yang di keluarkan dari bank BRI Unit Karangsambung.

Dikembalikan kepada saksi Wartimah Binti Muhyati.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya Tuntutan penjatuhan pidana oleh Penuntut Umum dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman.

Telah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **AAN FEBRIANA Bin WANTO PRAYITNO alias PANTEK Als FAOZAL FERDIAN Als FERDI FAUZAL**, pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Pasar Koplak Kebumen termasuk Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kebumen, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat**

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa bersama Sdr. Eko als Memot datang kerumah saksi Galang Anggoro Putra di Dk. Jetis Rt. 002 Rw. 004 Desa Selokerto Kec. Sempor Kab. Kebumen dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Eko als Memot untuk kemudian terdakwa dan Sdr. Eko als Memot menginap 1 malam di rumah saksi Galang Anggoro Putra, kemudian pada keesokan harinya hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 Wib, Sdr. Eko als Memot pamitan pulang sedangkan terdakwa tetap tinggal di rumah saksi Galang Anggoro ;
- Bahwa pada saat terdakwa tinggal di rumah saksi Galang Anggoro Putra, terdakwa kemudian meminjam 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah milik saksi Dwi Susanti dan kemudian saksi Dwi Susanti meminjamkan HPnya kepada terdakwa, tak lama kemudian terdakwa menawarkan diri kepada saksi Dwi Susanti bahwa dirinya bisa membantu saksi Dwi Susanti untuk mengambil sepeda motor milik saksi Dwi Susanti yang saat itu sedang digadai oleh orang lain, atas perkataan terdakwa, saksi Dwi Susanti percaya dan akhirnya mau menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa untuk menebus sepeda motor milik saksi Dwi Astuti
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 Wib, terdakwa meminta saksi Galang Anggoro Putra untuk mengantarkannya ke rumah temannya di Desa Kalitengah Kec. Gombang Kab. Kebumen dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol : AA-4889-EJ milik saksi Galang Anggoro Putra, sesampainya di rumah teman terdakwa di Desa Kalitengah Kec. Gombang Kab. Kebumen, kemudian terdakwa berpura-pura meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol : AA-4889-EJ

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Galang Anggoro Putra dengan berkata “Lang, nyilih motore sedela go jukut duit, koe kene sit sedela “ (Lang aku pinjam sepeda motornya sebentar untuk ngambil uang, kamu disini dulu sebentar), atas perkataan terdakwa tersebut, saksi Galang Anggoro Putra percaya dan memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut beserta HP dan uang milik saksi Dwi Susanti menuju ke daerah Purworejo ;

- Bahwa setelah berada dalam kekuasaan terdakwa, kemudian tanpa seijin pemiliknya terdakwa telah menjual knalpot 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Pol : AA-4889-EJ dengan cara tukar tambah kepada seorang yang tidak terdakwa kenal di Pasar Purworejo dan dari hasil tukar tambah tersebut, terdakwa mendapatkan uang tambahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian tanpa seijin pemiliknya terdakwa juga telah menjual 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah milik saksi Dwi Susanto kepada orang tidak dikenal di Pasar Purworejo dan laku seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian uang hasil penjualan HP dan tukar tambah knalpot sepeda motor serta uang tunai dari saksi Dwi Susanti dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa dan hanya tersisa uang hasil penjualan HP sebesar Rp. 157.500,- (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Galang Anggoro Putra merasa dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi Dwi Susanti merasa dirugikan kurang lebih sebesar 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum di persidangan telah didengar saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi Rohmat Yuliardi, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya ;
- Bahwa, pada Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Pasar Koplak Kebumen termasuk Kel. Kebumen Kec. Kebumen Kab. Kebumen, telah terjadi tindak pidana penipuan sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah saksi.
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 pukul 14.00 wib saksi memposting di facebook menawarkan Sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 cc tahun 2013 warna merah No Pol : B-3727-BVY Noka : MH4KR150PDKP61880 Nosin : KR150KEPD3567 dengan gambar sepeda motor.
- Bahwa, sekitar pukul 22.48 wib saksi menerima Chat di nomor WA saksi dari nomor : 082138187510 yang menanyakan apakah sepeda motornya masih ada.
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 pukul 01.00 wib chat menawar sepeda motor dengan harga Rp. 20.000.000,- dengan tambahan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tanpa BPKB kemudian mengajak ketemuan dengan saksi di pasar Koplak Kebumen.
- Bahwa, kemudian saksi mengajak teman saksi yaitu saksi Kurniawan Aji Santoso berboncengan naik sepeda motor ke Pasar Koplak Kebumen dan bertemu dengan terdakwa yang mengaku bernama TONI.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa meminta STNK dan BPKB sepeda motor untuk dicocokkan, setelah dicocokkan lalu sepakati untuk pembayaran lewat rekening sejumlah Rp. 10.000.000 dan sisanya akan dibayarkan setelah tes drive dan saksi setuju.
- Bahwa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor saksi tersebut untuk tes drive, namun setelah sepeda motor dibawanya tidak kembali.
- Bahwa, barang bukti berupa Kawasaki Ninja RR 150 cc tahun 2013 warna merah No Pol : B-3727-BVY Noka : MH4KR150PDKP61880 Nosin : KR150KEPD3567 adalah milik Saksi.
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian yang di taksir sekitar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Kurniawan Aji Santoso, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya.
- Bahwa, pada Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Pasar Koplak Kebumen termasuk Kel. Kebumen Kec. Kebumen Kab. Kebumen, telah terjadi tindak pidana penipuan sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah saksi korban Rohmat Yuliardi Alias Ardi Bin Saptari.
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 pukul 16.00 wib saksi diajak oleh saksi ROHMAT YULIARDI Alias ARDI ke Pasar Burung Koplak Kebumen untuk menemui orang yang akan membeli 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR 150 cc tahun 2013 warna merah No Pol : B-3727-BVY No ka : MH4KR150PDKP61880 No Sin : KR150KEPD3567.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian dengan mengendarai sepeda motor dengan saksi memboncengkan saksi ROHMAT YULIARDI Alias ARDI tersebut sampai ke Pasar Burung Koplak Kebumen.
- Bahwa, sekitar pukul 17.00 wib datang terdakwa yang mengaku bernama Sdr. TONI menghampiri saksi ROHMAT YULIARDI Alias ARDI.
- Bahwa, kemudian terdakwa melihat-lihat sepeda motor dan terdakwa meminta STNK dan BPKB sepeda motor untuk dicocokkan.
- Bahwa, setelah dicocokkan lalu dijanjikan untuk pembayaran ditransfer lewat rekening sejumlah Rp. 10.000.000 dan sisanya akan dibayarkan setelah tes drive dan saksi ROHMAT YULIARDI Alias ARDI setuju.
- Bahwa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk tes drive, namun tidak kembali.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Sahrur Rohman, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui telah terjadi tindak pidana penipuan sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kejadiannya, saksi baru mengetahui setelah saksi diminta keterangan saat di polisi karena saksi telah membeli sepeda motor.
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 03.00 wib di rumah saksi di Jl. Setrawijaya Rt. 003 Rw. 003 Kel. Karanglewas Lor, Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas, saksi membeli 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR 150 cc tahun 2013 warna merah No Pol : B-3727-BVY No Ka : MH4KR150PDKP61880 No Sin : KR150KEPD3567.
- Bahwa, Saksi membeli sepeda motor tersebut setelah melihat postingan di grup facebook jual beli sepeda motor kawasaki cilacap – purwokerto lalu

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dan sepeda motor tersebut diantar ke rumah saksi, kemudian kesepakatan harga lalu saksi bayar.

- Bahwa, Saksi membeli sepeda motor merk tersebut dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Bahwa, untuk pembayarannya secara tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sisanya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) di transfer melalui SMS Banking ke nomor rekening Bank BRI atas nama WARTIMAH Nomor 672201008007533.
- Bahwa, kemudian sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 pukul 01.00 wib di jual kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya namun mengaku berasal dari Kroya Cilacap.
- Bahwa, awalnya saksi tawarkan di *Grup Facebook Jual Beli Sepeda Motor Kawasaki Cilacap-Purwokerto* dan sekitarnya kemudian ditawarkan oleh akun "ARIS SETIAWAN" lalu chatting lewat Whats App dengan nomor : 0895347067055 dan datang ke rumah kemudian dibayar dengan cara tunai sebesar Rp. 14.150.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan karena di lengkapi dengan STNK dan BPKB sepeda motor.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Teguh Riyadi, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kejadiannya, saksi baru mengetahui setelah saksi diminta keterangan saat di polisi karena saksi telah membeli sepeda motor.
- Bahwa, pada Hari Selasa 12 Mei 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Karanglewas Purwokerto saksi telah membeli 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR 150 cc tahun 2013 warna merah No Pol : B-

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3727-BVY No Ka : MH4KR150PDKP61880 No Sin : KR150KEPD3567 dari

seseorang yang tidak di kenal dengan harga Rp.14.150.000 (empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa,Saksi membeli sepeda motor tersebut setelah melihat postingan di facebook bernama Dava Ega Saputra kemudian setelah saksi bertemu kemudian meminta identitas berupa KTP untuk saksi foto dengan handphone saksi bernama SAHRUR ROCHMAN.
- Bahwa, untuk pembayaran sepeda motor tersebut dengan cara tunai.
- Bahwa,untuk kondisi sepeda motor tersebut masih standar, terdapat 2 spion kanan kiri, plat nomor depan belakang tidak standar korlantas, pada bagian bawah lampu depan terdapat pecah dengan panjang 2 (dua) centimeter pada sisi kanan dan kiri, dibawahkan 1 (satu) buah anak kunci kontak asli, terdapat surat-surat berupa STNK dan BPKB yang menurut saksi asli.
- Bahwa,Saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan karena di lengkapi dengan STNK dan BPKB sepeda motor.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Agus Parwidi, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik, ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan membenarkan semua isinya.
- Bahwa,Saksi adalah Kepala Desa, Desa Krakal, Kec. Alian, Kab. Kebumen;
- Bahwa benar saksi hanya akan memberikan keterangan mengenai warga saksi atas nama Ahmad Triyanto.
- Bahwa, pihak kepolisian pernah menanyakan mengenai warga saksi an. Ahmad Triyanto.
- Bahwa, Ahmat Triyanto merupakan warga saya, dengan alamat Dukuh Cantel, RT. 001 RW. 001, Desa Krakal, Kec. Alian, Kab. Kebumen.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah mengeluarkan Surat Keterangan mengenai keberadaan warga an. Ahmad Triyanto yang pada intinya warga tersebut tidak berada di desa.
- Bahwa, saat dimintakan keterangan di persidangan ini, warga an. Ahmad Triyanto tidak berada di desa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Pasar Koplak Kebumen termasuk Kel. Kebumen Kec. Kebumen Kab. Kebumen, telah terjadi tindak pidana penipuan sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah saksi korban Rohmat Yuliardi Alias Ardi Bin Saptari.
- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 pukul 14.00 wib terdakwa melihat postingan di facebook pada Master Place Jual Beli sepeda Motor On Line dari saksi Rohmat Yuliardi Bin Saptari yang menawarkan Sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 cc tahun 2013 warna merah No Pol : B-3727-BVY No ka : MH4KR150PDKP61880 No Sin : KR150KEPD3567 dengan gambar sepeda motor.
- Bahwa, sekitar pukul 22.48 wib terdakwa menghubungi saksi Rohmat Yuliardi Bin Saptari dan menanyakan apakah sepeda motornya masih ada.
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 pukul 01.00 wib terdakwa menawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp.20.000.000,- dengan tambahan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tanpa BPKB dan terdakwa mengajak ketemuan dengan saksi Rohmat Yuliardi di pasar Koplak Kebumen.
- Bahwa, selanjutnya saksi Rohmat Yuliardi mengajak saksi Kurniawan Aji Santoso ke Pasar Koplak untuk bertemu terdakwa.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat saksi Rohmat Yuliardi dan saksi Kurniawan Aji Santoso bertemu dengan terdakwa, terdakwa yang mengaku bernama TONI.
- Bahwa, selanjutnya terdakwa menanyakan apakah benar saksi Rohmat Yuliardi sebagai pemilik Sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR 150 cc tahun 2013 warna merah No Pol : B-3727-BVY No Ka : MH4KR150PDKP61880 No Sin : KR150KEPD3567.
- Bahwa, kemudian terdakwa berpura-pura ingin membeli sepeda motor tersebut.
- Bahwa, harga yang disepakati Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa, selanjutnya terdakwa meminta STNK dan BPKB sepeda motor untuk dicocokkan.
- Bahwa, kemudian terdakwa pura-pura mengecek STNK dan BPKB sepeda motor tersebut setelah dicocokkan lalu disepakati untuk pembayaran melalui rekening sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah tes drive dan saksi Rohmat Yuliardi menyetujuinya.
- Bahwa, setelah STNK dan BPKB sudah di kuasai, terdakwa pura-pura mencoba sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor di bawa oleh terdakwa dan terdakwa tidak kembali lagi.
- Bahwa, pembayaran yang telah disepakati, tidak pernah terdakwa lakukan.
- Bahwa, setelah 1 (satu) unit Sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR 150 cc tahun 2013 warna merah tersebut terdakwa kuasai, sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang kerumah.
- Bahwa, kemudian terdakwa memposting di grup Facebook jual beli sepeda motor Kawasaki Cilacap – Purwokerto melalui akun palsu yang terdakwa samarkan dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa, kemudian sepeda motor Kawasaki ninja tersebut ditawarkan oleh saksi Sahrur Rochman dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) lalu disepakati bahwa sepeda motor diantar ke rumah saksi Sahrur Rochman di Banyumas.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah harga disepakati sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kemudian terdakwa melepas plat nomor sepeda motor tersebut.
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menyerahkan sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut kepada Iskandar Usman untuk dijualkan dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut milik kakak terdakwa di Jakarta dan baru dikirim melalui travel dan plat nomor tertinggal di travel sewaktu dikirim dari Jakarta.
- Bahwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi Iskandar Usman untuk mengantar Sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR 150 cc tahun 2013 warna merah No Pol : B-3727-BVY No Ka : MH4KR150PDKP61880 No Sin : KR150KEPD3567 beserta STNK dan BPKBnya kepada saksi Sahrur Rochman.
- Bahwa, Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Iskandar Usman bahwa pembeli yaitu saksi Sahrur Rochman beralasan setelah di cek sepeda motor tersebut kurang memuaskan dan meminta harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), kemudian terdakwa menyepakati harga tersebut.
- Bahwa, lalu disepakati untuk pembayaran terdakwa menyuruh melalui transfer dengan nomor rekening Bank BRI atas nama Wartimah dengan nomor 672201008007533, karena saksi Sahrur Rochman sudah mengambil uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa, kemudian disetujui pembayaran secara tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibawa oleh saksi Iskandar Usman dan sisanya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) melalui SMS Banking ke rekening Bank BRI atas nama WARTIMAH dengan nomor 672201008007533.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula diajukan barang bukti yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berupa :

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) Unit Sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 cc tahun 2013 warna merah Nopol : B-3727-BVY Noka : MH4KR150PDKP61880 Nosin : KR150KEPD3567 tertanggal 16 Desember 2019 bermaterai Rp.6.000 yang di tanda tangani Sdr. SUDIYONO.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Merk Kawasaki Kawasaki Ninja RR 150 cc tahun 2013 warna merah Nopol : B-3727-BVY Noka : MH4KR150PDKP61880 No Sin : KR150KEPD3567 atas nama DASIAH Alamat Jl. Kemuning No 7 Rt 5 Rw 1 Jakarta Barat.
- 1 (satu) buah BPKB Nomor : K-04275964 berupa Sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 cc tahun 2013 warna merah No Pol : B-3727-BVY No ka : MH4KR150PDKP61880 No Sin : KR150KEPD3567 atas nama DASIAH Jl.Kemuning 7 Rt 5 Rw 1 Jakarta Barat.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 cc tahun 2013 warna merah No Pol : B-3727-BVY No ka : MH4KR150PDKP61880 No Sin : KR150KEPD3567.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio Tahun 2010 warna merah marun No Pol : Tanpa Plat Nomor No ka : MH328D204AK262045 No Sin : 28D1261829.
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO type A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 86363404938258 Nomor Imei 2 : 86363404938241.
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO type A33W warna Hitam tanpa Sim Card.
- 1(satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Register : 6013010083215211 warna Biru.
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI atas nama WARTIMAH dengan Nomor Rekening : 6722-01-008007-53-3 warna biru yag di dikeluarkan dari bank BRI Unit Karangsambung.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, telah terjadi suatu persesuaian, yang Majelis Hakim yakini sebagai fakta persidangan yaitu :

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Pasar Koplak Kebumen termasuk Kel. Kebumen Kec. Kebumen Kab. Kebumen, telah terjadi tindak pidana penipuan sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah saksi korban Rohmat Yuliardi Alias Ardi Bin Saptari.
- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 pukul 14.00 wib terdakwa melihat postingan di facebook pada Master Place Jual Beli sepeda Motor On Line dari saksi Rohmat Yuliardi Bin Saptari yang menawarkan Sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 cc tahun 2013 warna merah No Pol : B-3727-BVY No ka : MH4KR150PDKP61880 No Sin : KR150KEPD3567 dengan gambar sepeda motor.
- Bahwa, sekitar pukul 22.48 wib terdakwa menghubungi saksi Rohmat Yuliardi Bin Saptari dan menanyakan apakah sepeda motornya masih ada.
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 pukul 01.00 wib terdakwa menawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp.20.000.000,- dengan tambahan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tanpa BPKB dan terdakwa mengajak ketemuan dengan saksi Rohmat Yuliardi di pasar Koplak Kebumen.
- Bahwa, selanjutnya saksi Rohmat Yuliardi mengajak saksi Kurniawan Aji Santoso ke Pasar Koplak untuk bertemu terdakwa.
- Bahwa, saat saksi Rohmat Yuliardi dan saksi Kurniawan Aji Santoso bertemu dengan terdakwa, terdakwa yang mengaku bernama TONI.
- Bahwa, selanjutnya terdakwa menanyakan apakah benar saksi Rohmat Yuliardi sebagai pemilik Sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR 150 cc tahun 2013 warna merah No Pol : B-3727-BVY No Ka : MH4KR150PDKP61880 No Sin : KR150KEPD3567.
- Bahwa, kemudian terdakwa berpura-pura ingin membeli sepeda motor tersebut.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, harga yang disepakati Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa, selanjutnya terdakwa meminta STNK dan BPKB sepeda motor untuk dicocokkan.
- Bahwa, kemudian terdakwa pura-pura mengecek STNK dan BPKB sepeda motor tersebut setelah dicocokkan lalu disepakati untuk pembayaran melalui rekening sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah tes drive dan saksi Rohmat Yuliardi menyetujuinya.
- Bahwa, setelah STNK dan BPKB sudah di kuasai, terdakwa pura-pura mencoba sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor di bawa oleh terdakwa dan terdakwa tidak kembali lagi.
- Bahwa, pembayaran yang telah disepakati, tidak pernah terdakwa lakukan.
- Bahwa, setelah 1 (satu) unit Sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR 150 cc tahun 2013 warna merah tersebut terdakwa kuasai, sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang kerumah.
- Bahwa, kemudian terdakwa memposting di grup Facebook jual beli sepeda motor Kawasaki Cilacap – Purwokerto melalui akun palsu yang terdakwa samarkan dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa, kemudian sepeda motor Kawasaki ninja tersebut ditawarkan oleh saksi Sahrur Rochman dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) lalu disepakati bahwa sepeda motor diantar ke rumah saksi Sahrur Rochman di Banyumas.
- Bahwa, setelah harga disepakati sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kemudian terdakwa melepas plat nomor sepeda motor tersebut.
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menyerahkan sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut kepada Iskandar Usman untuk dijualkan dengan mengatakan bahwa sepeda

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut milik kakak terdakwa di Jakarta dan baru dikirim melalui travel dan plat nomor tertinggal di travel sewaktu dikirim dari Jakarta.

- Bahwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi Iskandar Usman untuk mengantar Sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR 150 cc tahun 2013 warna merah No Pol : B-3727-BVY No Ka : MH4KR150PDKP61880 No Sin : KR150KEPD3567 beserta STNK dan BPKBnya sepeda saksi Sahrur Rochman.
- Bahwa, Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Iskandar Usman bahwa pembeli yaitu saksi Sahrur Rochman beralasan setelah di cek sepeda motor tersebut kurang memuaskan dan meminta harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), kemudian terdakwa menyepakati harga tersebut.
- Bahwa, lalu disepakati untuk pembayaran terdakwa menyuruh melalui transfer dengan nomor rekening Bank BRI atas nama Wartimah dengan nomor 672201008007533, karena saksi Sahrur Rochman sudah mengambil uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa, kemudian disetujui pembayaran secara tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibawa oleh saksi Iskandar Usman dan sisanya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) melalui SMS Banking ke rekening Bank BRI atas nama WARTIMAH dengan nomor 672201008007533.
- Bahwa Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara lain yaitu dihukum karena tindak pidana penipuan.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **"Barang Siapa"** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **"Barang Siapa"** menurut **Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208** dari MAHKAMAH AGUNG RI dan **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994** tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata **"BARANG SIAPA"** atau **"HIJ"** sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang mengaku bernama **Aan Febriana Bin Wanto Prayitno Alias Pantek Alias Faozal Ferdian Alias Ferdi Fauzalyang** identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terbukti dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan **"Barang Siapa"** tidak lain adalah Terdakwa **Aan Febriana Bin Wanto Prayitno Alias Pantek Alias**

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faozal Ferdian Alias Ferdi Fauzal, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa unsur yang kedua adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu elemen tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang dengan melawan hukum dengan :

1. Tipu Muslihat;
2. Rangkaian bohong;
3. Nama palsu;
4. Peri keadaan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 pukul 14.00 wib terdakwa melihat postingan di facebook pada Master Place Jual Beli sepeda Motor On Line dari saksi Rohmat Yuliardi Bin Saptari yang menawarkan Sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 cc tahun 2013 warna merah No Pol : B-3727-BVY No ka : MH4KR150PDKP61880 No Sin : KR150KEPD3567 dengan gambar sepeda motor.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.48 wib terdakwa menghubungi saksi Rohmat Yuliardi Bin Saptari dan menanyakan apakah sepeda motornya masih ada, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 pukul 01.00 wib

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.20.000.000,- dengan tambahan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tanpa BPKB dan terdakwa mengajak ketemuan dengan saksi Rohmat Yuliardi di pasar Koplak Kebumen.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa pura-pura mengecek STNK dan BPKB sepeda motor tersebut setelah dicocokkan lalu disepakati untuk pembayaran melalui rekening sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah tes drive dan saksi Rohmat Yuliardi menyetujuinya.

Menimbang, bahwa setelah STNK dan BPKB sudah di kuasai, terdakwa pura-pura mencoba sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor di bawa oleh terdakwa dan terdakwa tidak kembali lagi.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memposting di grup Facebook jual beli sepeda motor Kawasaki Cilacap – Purwokerto melalui akun palsu yang terdakwa samarkan dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor Kawasaki ninja tersebut ditawarkan oleh saksi Sahrur Rochman dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) lalu disepakati bahwa sepeda motor diantar ke rumah saksi Sahrur Rochman di Banyumas.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, perbuatan Terdakwa telah membujuk orang lain dalam hal ini saksi Rohmat Yuliardi supaya menyerahkan sepeda motor miliknya, dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian bohong hingga Terdakwa menjual tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Rohmat Yuliardi.

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pada dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembeda untuk menghapuskan pidana atas diriterdakwa tersebut, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidanasesuai dengan kadar kesalahannya.

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan disamping agar membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya dan berusaha menempa kembali dirinya sebagai manusia yang berharkat di tengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Permohonan Terdakwa, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut.

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana dalam perkara yang lain, maka dalam hal ini perlu ditetapkan agar pidana dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini Majelis Hakim berpendapat :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) Unit Sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 cc tahun 2013 warna merah Nopol : B-3727-BVY Noka : MH4KR150PDKP61880 Nosin : KR150KEPD3567 tertanggal 16 Desember 2019 bermaterai Rp.6.000 yang di tanda tangani Sdr. SUDIYONO.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Merk Kawasaki Kawasaki Ninja RR 150 cc tahun 2013 warna merah Nopol : B-3727-BVY Noka : MH4KR150PDKP61880 No Sin : KR150KEPD3567 atas nama DASIAH Alamat Jl. Kemuning No 7 Rt 5 Rw 1 Jakarta Barat.
- 1 (satu) buah BPKB Nomor : K-04275964 berupa Sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 cc tahun 2013 warna merah No Pol : B-3727-BVY No ka : MH4KR150PDKP61880 No Sin : KR150KEPD3567 atas nama DASIAH Jl.Kemuning 7 Rt 5 Rw 1 Jakarta Barat.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 cc tahun 2013 warna merah No Pol : B-3727-BVY No ka : MH4KR150PDKP61880 No Sin : KR150KEPD3567.

Dalam persidangan terbukti milik Saksi Rohmat Yuliardi, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rohmat Yuliardi.

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio Tahun 2010 warna merah marun No Pol : Tanpa Plat Nomor No ka : MH328D204AK262045 No Sin : 28D1261829.

Dalam persidangan terbukti milik Saksi Teguh Wahyudi, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Teguh Wahyudi.

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO type A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 86363404938258 Nomor Imei 2 : 86363404938241.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO type A33W warna Hitam tanpa Sim Card.

Dalam persidangan terbukti sebagai alat melakukan kejahatan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Register : 6013010083215211 warna Biru
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI atas nama WARTIMAH dengan Nomor Rekening : 6722-01-008007-53-3 warna biru yang dikeluarkan dari bank BRI Unit Karangsambung.

Barang bukti tersebut dalam fakta persidangan terbukti milik saksi Wartimah Binti Muhyati, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Wartimah Binti Muhyati.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) Hukum Acara Pidana ;

Mengingat, ketentuan pasal 378 KUHP serta pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Aan Febriana Bin Wanto Prayitno Alias Pantek Alias Faozal Ferdian Alias Ferdi Fauzal** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Tindak Pidana **Penipuan**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan pidana dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) Unit Sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 cc tahun 2013 warna merah Nopol : B-3727-BVY Noka : MH4KR150PDKP61880 Nosin : KR150KEPD3567 tertanggal 16

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 bermaterai Rp.6.000 yang di tanda tangani Sdr.

SUDIYONO.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Merk Kawasaki Kawasaki Ninja RR 150 cc tahun 2013 warna merah Nopol : B-3727-BVY Noka : MH4KR150PDKP61880 No Sin : KR150KEPD3567 atas nama DASIYAH Alamat Jl. Kemuning No 7 Rt 5 Rw 1 Jakarta Barat.
- 1 (satu) buah BPKB Nomor : K-04275964 berupa Sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 cc tahun 2013 warna merah No Pol : B-3727-BVY No ka : MH4KR150PDKP61880 No Sin : KR150KEPD3567 atas nama DASIYAH Jl.Kemuning 7 Rt 5 Rw 1 Jakarta Barat.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Kawasaki Ninja RR 150 cc tahun 2013 warna merah No Pol : B-3727-BVY No ka : MH4KR150PDKP61880 No Sin : KR150KEPD3567.

Dikembalikan kepada Saksi Rohmat Yuliardi.

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio Tahun 2010 warna merah marun No Pol : Tanpa Plat Nomor No ka : MH328D204AK262045 No Sin : 28D1261829.

Dikembalikan Kepada Saksi Teguh Wahyudi.

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO type A12 warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 86363404938258 Nomor Imei 2 : 86363404938241.
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO type A33W warna Hitam tanpa Sim Card.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Register : 6013010083215211 warna Biru.
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI atas nama WARTIMAH dengan Nomor Rekening : 6722-01-008007-53-3 warna biru yag di dikeluarkan dari bank BRI Unit Karangsambung.

Dikembalikan Kepada Saksi Wartimah Binti Muhyati.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 oleh kami, FIRLANDO, SH. sebagai Hakim Ketua, RAKHMAT PRIYADI, SH., dan NIKENTARI, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 175/Pid.B/2020/PN Kbm. tanggal 23 September 2020, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ISWANTORO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen dengan dihadiri oleh EMI NUGRAHENI S, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

RAKHMAT PRIYADI, SH.

FIRLANDO, SH.

Hakim Anggota II

NIKENTARI, SH. MH.

Panitera Pengganti

ISWANTORO, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)